

# **KEWENANGAN DPRD DALAM MEMBAHAS DAN MENINDAKLANJUTI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Kota Bandar Lampung)**

**BUDIYONO**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Rajabasa  
Bandar Lampung

## ***ABSTRACT***

*Based on the function of making laws, Parliament is authorized to make the Regulation on the implementation of this function can be used by right or right of initiative and the initiative amendment rights or the rights of the change. With the exercise of regulatory functions by Parliament, the government's policies in the region would better reflect the will of the people in the region. The authority of Parliament to discuss and follow up Bandar Lampung Mayor Accountability Report 2006-2010 period pursuant to Article 42 paragraph (1) letter (h) of Law No. 32 Year 2004 on Regional Government. Article 17 paragraph (2), Article 23 of Government Regulation No. 3 Year 2007. The constraints in the discussion of Bandar Lampung Mayor accountability report lack of response from the community are delivered directly to the Government of Bandar Lampung on LPPD information that has been published. The absence of mechanisms / rules clear to the public complaints on the delivery of information LPPD, Discussion Regional Head accountability report in parliament tend subjectiv / politically so that the recommendations given Parliament the accountability report less objectiv Regional Head.*

**Keywords:** *Authority of Parliament, Discuss, Mayor Accountability*

## **I.PENDAHULUAN**

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya control masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan

saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha. Kedua fenomena tersebut, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*), mulai menyadari

---

kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga berfungsi sebagai pelaku (Lalolo Krina, 2000: 1)

Konseptualisasi *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governance*, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah *governance*.

*Good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu.

Fenomena demokrasi dan globalisasi berdampak pada reformasi politik di Indonesia, khususnya pada sistem pemerintahan yang mengalami transformasi dari sistem sentralistik menjadi desentralistik. Sistem pemerintahan desentralistik menuntut adanya pendelegasian wewenang dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah, dan selanjutnya kebijakan desentralisasi ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan desentralisasi dengan wujud otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing daerah, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu gema reformasi adalah sekitar penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama yang berkaitan dengan kedudukan Kepala Daerah dan optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah. DPRD berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah mitra sejajar dengan pemerintah daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya, dibekali dengan tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. DPRD sebagai representasi rakyat, DPRD dituntut memiliki sensitivitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam menyerap, merangkul, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sementara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dituntut untuk memiliki kapasitas teknokratik yang memadai sehingga dapat menjadi mitra yang seimbang bagi eksekutif. Peran tersebut seringkali belum dibarengi dengan pelaksanaan fungsi DPRD yang optimal. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi DPRD, sebagaimana yang terjadi di DPRD Kota Bandar Lampung disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Sebagaimana di ketahui menguatnya peran Kepala Daerah atau eksekutif di suatu pihak dan melemahnya peran DPRD dipihak lain dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai kepentingan merupakan salah satu alasan untuk merevisi Undang-Undang 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan fungsi membuat peraturan, DPRD diberi kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah di dalam fungsi pelaksanaannya ini dapat digunakan melalui hak inisiatif atau hak prakarsa dan hak amandemen atau hak perubahan. Dengan dijalankannya fungsi peraturan oleh DPRD, maka kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah akan lebih mencerminkan kehendak rakyat di

---

daerahnya. Tetapi dalam prakteknya fungsi peraturan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebab hak inisiatif tidak pernah dilaksanakan.

DPRD dalam praktek pelaksanaannya, fungsi DPRD seringkali belum berjalan secara maksimal karena adanya hambatan. Keterbatasan kemampuan SDM merupakan hambatan yang cukup mendasar dialami anggota DPRD. Latar belakang pendidikan anggota DPRD, ternyata masih belum merata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan penelitian ini sebagai berikut Bagaimana kewenangan DPRD dalam membahas dan menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung? dan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung ?

## II. PEMBAHASAN

### Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala Daerah (Ekskutif)

Kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah yang masing-masing untuk provinsi

disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota (Siswanto Sunarno, 2009: 55)

Tugas dan wewenang kepala daerah adalah :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b) Mengajukan rancangan Perda.
- c) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
- f) Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Selain mempunyai kewajiban di atas, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, disampaikan kepada Presiden melalui Mentri dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati dan Walikota satu kali dalam satu tahun.

---

Pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur (*regelling*) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah mengurus (*bestuur*) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

### **Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD (Legislatif)**

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak:

- (a) Interpelasi;
- (b) Angket; dan
- (c) Menyatakan pendapat.

Anggota DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD Kabupaten berhak meminta pejabat negara tingkat Kabupaten, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Posisi Yuridis DPRD: Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: “DPRD

memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.”

Pasal 42 huruf (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.”

DPRD seharusnya menjadi parlemen daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang layaknya parlemen pusat, terutama menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah dengan hak dan kewajiban yang sepenuhnya. “Sayangnya, selama ini mereka tidak lebih dari kepanjangan tangan pusat di daerah.” Semestinya, hubungan DPRD provinsi dengan Gubernur dan DPRD kabupaten/kota dengan Bupati/Walikota tidak hirarki tapi sejajar agar terjaga kemandirian (*independensi*) masing-masing.

Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (UU Susduk) menyatakan, DPRD Kabupaten dan Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pada ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menjelaskan, ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Berbicara tugas dan fungsi DPRD berarti membahas tentang apa yang hendak diimplementasikan DPRD dalam upaya mencapai tujuannya untuk memberikan pelayanan publik.

Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota

---

adalah, Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota. Selain itu, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.

Tugas lainnya, memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. DPRD juga memunyai tugas, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat besarnya tanggungjawab dan peran DPRD tentunya harus bersinergi dengan peran pemerintah daerah dalam mengolah semua sumber daya daerah

untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan fisik daerah. Pencitraan suatu daerah yang bernilai positif tidak akan mudah tercapai tanpa dibarengi dengan suatu konsep pembangunan dan pemerintahan yang kuat oleh karena didukung oleh peran Lembaga DPRD.

### **Kewenangan DPRD Dalam Membahas Dan Menindaklanjuti Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung**

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi dan sebagai badan legislatif berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Daerah. Namun, dengan munculnya bentuk hubungan baru antara DPRD dan Pemerintah Daerah masih saja menimbulkan berbagai masalah.

Esensi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasan pasal tersebut, diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah. Arti penting dari badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan atas kehendak rakyat (*will of the people*). Otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara (*will of the state*).

Atas dasar prinsip normatif demikian dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya

---

tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa badan legislatif yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kedudukan DPRD lebih *powerful* dalam melakukan kontrol kepada Kepala Daerah. Hal ini tak lain karena DPRD mempunyai otoritas mencalonkan dan memilih sendiri Kepala Daerahnya. Status kepala wilayah dan Kepala Daerah otonom sudah tidak dirangkap lagi. Dalam undang-undang pemerintahan daerah sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kedudukan lembaga eksekutif lebih dominan dibandingkan lembaga legislatif. Kedudukan Kepala Daerah sebagai lembaga eksekutif mempunyai kewenangan lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif. Kepala Daerah tidak bertanggungjawab dan tidak diberhentikan oleh DPRD. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 keadaan ini menjadi berbalik dimana kedudukan DPRD lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif, dengan kewenangan memilih Kepala Daerah dan kewajiban Kepala Daerah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi dan sebagai badan legislatif berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Daerah. Namun, dengan munculnya bentuk hubungan baru antara DPRD dan Pemerintah Daerah masih saja menimbulkan berbagai masalah.

Pada implementasinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memang pada praktiknya menciptakan banyak permasalahan baru sebagai implikasi dan

konsekuensi baik bersifat administratif, politis, sosial maupun hukum. Pada kenyataannya eksese dari adanya otonomi daerah ini memenga sangat banyak, salah satunya adalah meningkatnya kapasitas politik yang sangat berlebihan dari anggota- anggota DPRD (*Political over capacity*) sebagai hasil bekerjanya reformasi politik yang pada akhirnya berdampak pada gangguan kinerja pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wiyadi selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Bandar Lampung, mengatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD Kabupaten berhak meminta pejabat negara tingkat Kabupaten, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Selanjutnya menurut Bapak Wiyadi Posisi Yuridis DPRD: Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.”

Pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan



---

pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.”

DPRD seharusnya menjadi parlemen daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang layaknya parlemen pusat, terutama menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah dengan hak dan kewajiban yang sepenuhnya. “Sayangnya, selama ini mereka tidak lebih dari kepanjangan tangan pusat di daerah.” Semestinya, hubungan DPRD Provinsi dengan Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Bupati/Walikota tidak hirarki tapi sejajar agar terjaga kemandirian (independensi) masing-masing.

Pasal 343 ayat (1) Unang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (UU Susduk) menyatakan, DPRD Kabupaten dan Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pada ayat (2) menjelaskan, ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten/Kota. Berbicara tugas dan fungsi DPRD berarti membahas tentang apa yang hendak diimplementasikan DPRD dalam upaya mencapai tujuannya untuk memberikan pelayanan publik.

Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah, Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Bersama Bupati/Walikota, Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah

Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota. Selain itu, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.

Hasil wawancara dengan Bapak Albert Alam selaku Anggota Komisi A DPRD Kota Bandar Lampung mengatakan Tugas lainnya, memilih Walikota dan Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota. DPRD juga mempunyai tugas, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kota, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Bapak Albert Alam mengatakan Hak DPRD Kota Bandar Lampung diatur dalam Pasal 349 ayat (1) Unang-Unang Nomor 27 Tahun 2009 DPRD Kabupaten/Kota yakni, Interpelasi, Angket dan Menyatakan pendapat. Pasal 350 Unang-Unang Nomor

---

27 Tahun 2009 menyatakan, Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, Mengajukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, Protokol serta keuangan dan administratif.

Laporan LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Edi Sutrisno Tahun 2005-2010 Penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Bandar Lampung Tahun 2005-2010 dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang normatif dan objektif tentang kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 kepada masyarakat melalui DPRD Kota Bandar Lampung. LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota secara umum berisi ringkasan pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung, meliputi kurun waktu Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2012.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Albert Alam, mengatakan Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bandar Lampung merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi

daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian di atas maka dapat di katakan Kewenangan DPRD dalam membahas dan menindaklanjuti Laporan Pertanggungjawaban Bapak Edi Sutrisno sebagai Walikota Bandar Lampung priode 2006-2010 berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 17 ayat (2), Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis mengenai Kewenangan DPRD dalam membahas dan menindak lanjuti Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung didasarkan pada Unang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 sebagai produk hukum yang berkaitan dengan teori yang di sampaikan oleh Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme control sosial,



---

merupakan fungsi utama dari Negara dan berkerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu.

**Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh DPRD Kota Bandar Lampung Dalam Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung**

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 mengalami perubahan mekanisme dan substansi materi tentang pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD tidak bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2004.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Erwansah selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Hukum Kota Bandar Lampung, mengatakan bahwa Penyampaian LKPJ Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 disampaikan kepada DPRD dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan. Sedangkan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (atau sering disebut sebagai perhitungan akhir APBD) sesuai Pasal 298 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2004 diberikan tenggangwaktu 6 (enam) bulan.

Raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang diserahkan

kepada DPRD memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan milik daerah/perusahaan daerah.

Selanjutnya menurut Bapak Erwansah bahwa Dokumen LKPJ Kepala Daerah Kota Bandar Lampung dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan DPRD Kota Bandar Lampung merupakan dua dokumen yang saling berkaitan sebagai dokumen pendukung dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Dengan terpisahnya penyampaian kedua dokumen ini mengakibatkan dalam mensingkronkan kedua dokumen tersebut. Hal ini menyebabkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun sulit dinilai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Albert Alam selaku Anggota Komisi A mengatakan DPRD Kota Bandar Lampung terdiri dari unsur fraksi-fraksi yang merupakan kepanjangan tangan partai politik yang memperoleh dukungan suara dari masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang disampaikan kepada DPRD, masing-masing anggota (dalam koordinasi fraksi-fraksi) akan memberikan sikap dan materi tanggapan yang jelas berbeda, relatif tidak sama sesuai dengan persepsi politik yang telah digariskan oleh partai sebagai organisasi induknya.

Selanjutnya menurut Bapak Albert Alam, Dalam memberikan sikap terhadap permasalahan yang bersifat umum dan mewakili kepentingan masyarakat atau

---

kepentingan lembaga DPRD, antar anggota secara lintas fraksi memang sering terlihat sama persepsinya, namun akan terlihat adanya perbedaan sikap dan pendapat apabila kemudian sudah masuk ke dalam ranah politik, antara anggota yang sejak awal termasuk “pendukung” kepala daerah dengan anggota lain yang mewakili kelompok “oposisi”.

Dalam pembahasan LKPJ yang disampaikan kepala daerah dalam hal ini Walikota terhadap hal-hal tertentu pada kenyataannya memang sering terjadi sikap dan pendapat yang penuh dengan nuansa dan kepentingan politik yang dikemas dalam sikap kamufase dan terselebung sehingga sering terjadi semacam tarik ulur dalam pembahasan masalah yang sebenarnya merupakan masalah teknis, namun karena ada kecurigaan atau kekhawatiran bahwa permasalahannya akan melebar menjadi menjadi permasalahan politis, bisa saja kemudian terjadi untuk pengambilan keputusan terhadap permasalahannya sampai dilakukan pemungutan suara.

Untuk mewujudkannya dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik sehari-hari, menurut Bapak Wiyadi selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Bandar Lampung mengatakan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini :

a. Kondisi masyarakat yang apatis terhadap program-program pembangunan selama ini membutuhkan adanya upaya khusus untuk mendorong keingintahuan mereka terhadap data/informasi ini. Untuk itu, dibutuhkan adanya penyebaran (diseminasi) informasi secara aktif kepada seluruh komponen masyarakat, tidak bisa hanya dengan

membuka akses masyarakat terhadap informasi belaka tetapi juga pemilihan media yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi

b. Substansi/materi informasi yang disebarluaskan sangat bergantung pada segmen sasaran yang dituju. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat awam sangat berbeda dengan yang dibutuhkan oleh organisasi nonpemerintah, akademisi, dan anggota DPRD, misalnya. Selain itu, seringkali cara-cara dan media yang sesuai dengan budaya lokal jauh lebih efektif dalam mencapai sasaran daripada “media modern” seperti televisi dan surat kabar.

Dalam implementasi asas akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah daerah di Kota Bandar Lampung indikasi yang dikemukakan oleh Bapak Wiyadi dapat terlihat di Kota Bandar Lampung. Informasi LPPD yang telah disampaikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung tidak begitu mendapat tanggapan dari masyarakat.

Hal ini bisa terjadi karena apabila dilihat dari materi Informasi LPPD merupakan informasi yang bersifat makro tentang jalannya pemerintahan Kota Bandar Lampung dalam 1 (satu) tahun sehingga seringkali sulit untuk dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Kurang adanya tanggapan dari masyarakat atas Informasi LPPD yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah juga karena sebagian karena masyarakat kurang percaya bahwa tanggapan mereka akan direspon dan mendapat tindak lanjut yang mereka inginkan.

Dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

---

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, disebutkan bahwa tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas Informasi LPPD akan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan yang tersebut sebenarnya dapat dijadikan pegangan bagi Pemda untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat, tetapi sayangnya sampai saat ini peraturan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut belum terbit.

Hasil wawancara dengan Bapak Albert Alam mengatakan Kendala lain yang dihadapi dalam implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban Pemerintah Daerah adalah bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ditentukan bahwa Gubernur melakukan evaluasi terhadap LPPD Kabupaten Kota. Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur yang kemudian juga disampaikan kepada pemerintah daerah dan Pemerintah pusat nantinya dapat digubakan sebagai dasar evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota. Sayangnya evaluasi ini sampai saat ini belum dapat dilakukan oleh Gubernur.

Berdasarkan hasil uraian dan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa Kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD Kota Bandar Lampung dalam

pembahasan laporan pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung

- a. Kurang adanya tanggapan dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap Informasi LPPD yang telah dipublikasikan lewat media cetak dan elektronik yang ada. Selain itu uga belum adanya mekanisme/aturan yang jelas terhadap pengaduan masyarakat atas penyampaian informasi LPPD
- b. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah di DPRD cenderung subjectiv/politis sehingga rekomendasi yang diberikan DPRD atas LKPJ Kepala Daerah kurang objectiv.
- c. Tidak adanya evaluasi dari pemerintah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat
- d. Penyampaian LKPJ Kepala Daerah yang waktunya tidak bersamaan dengan penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada satu tahun anggaran menyebabkan kesulitan dalam pembahasan LKPJ oleh DPRD

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung oleh DPRD Kota Bandar Lampung sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Rosco Pound. Kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme control sosial, merupakan fungsi utama dari Negara dan berkerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur

---

oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu.

### III. PENUTUP

Kewenangan DPRD dalam membahas dan menindaklanjuti Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung periode 2006-2010 dan periode 2010-2012 sudah dilakukan tetapi belum maksimal. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 17 ayat (2), Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung:

- a. Kurang adanya tanggapan dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap Informasi LPPD yang telah dipublikasikan lewat media cetak dan elektronik yang ada. Selain itu juga belum adanya mekanisme/aturan yang jelas terhadap pengaduan masyarakat atas penyampaian informasi LPPD
- b. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah di DPRD cenderung subjectiv/politis sehingga rekomendasi yang diberikan DPRD atas LKPJ Kepala Daerah kurang objectiv.
- c. Tidak adanya evaluasi dari pemerintah atas Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat

- d. Penyampaian LKPJ Kepala Daerah yang waktunya tidak bersamaan dengan penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada satu tahun anggaran menyebabkan kesulitan dalam pembahasan LKPJ oleh DPRD

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU

- Busroh, Abu Daud, *"Ilmu Negara"*, Bumia Aksara, Jakarta, 1990.
- Djokosoeton0, *Hukum Tatas Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Ishak, *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*, Penaku, Jakarta 2010.
- J.Wajong. *Intisari Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Cetakan IV, 1986.
- Kaloh *Mencari bentuk Otonomi Daerah Satu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Rineka Cipta. Jakarta, 2002.
- Khairul Muluk, *Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah*, Bayu Media, Malang, 2007.
- Khoirudin, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*. Averroes Press, Malang, 2005.
- Lalolo Krina, *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi*. PT. Citra Aditya, Jakarta, 2000.

- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset, Yogyakarta, 2002.
- Nasikun, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta. 1993.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Graia Indonesia, Jakarta, 1966.
- R.D.H. Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung 1975.
- Said, M. Mas'ud, *Arah Baru Otonomi Daerah Indonesia*, UPT Penerbitan Univ. Muhammadiyah, Malang, 2008.
- Sarundajang, *Otonomi, Aspirasi dan Kondisi*, Rineka Cipta. Jakarta, 2002.
- Sedarmayanti, *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju, Bandung 2003.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1991.
- Syaukani, HR, dkk., *Otonomi Daerah, Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Titik Triwulandari Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandeman UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008.
- T Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, PT. Hanindita, catatan kedua, Yogyakarta, 2004.
- Utomo. *Kesuksesan Implementasi Otonomi Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005.
- Victor M. Situmorang, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Waldo, *The Study of Public Administration*, Random House, New York, 1963.
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Fokusmedia, Bandung. 2009.
- Wasistiono, Sadu. 2002, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Fokusmedia, Bandung, 2002.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LASINNYA**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.